



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : B/100.3/1118/2025 Tanggal 17 September 2025 perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda).

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : B/100.3/1118/2025 Tanggal 17 September 2025 perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda).
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENYERTAAN
MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan, pencermatan dan penajaman dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa serta Perangkat Daerah terkait, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendasari pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
2. Pemberdayaan petani merupakan amanat Undang-Undang, dan salah satu bentuknya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah melalui fasilitasi pembiayaan usaha tani. Lebih lanjut berdasarkan prinsip otonomi pemerintahan daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam wujud pelaksanaan penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang melakukan penyertaan modal ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar:
 1. Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
 2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari pendapatan asli Daerah.
3. Penyertaan modal ke PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) sudah dilaksanakan analisis oleh pemerintah daerah melalui kajian oleh pihak ketiga (independen). Dari kajian tersebut menyatakan PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) layak untuk mendapatkan penambahan penyertaan modal. Pertimbangan kelayakannya antara lain:
 - 1) Laporan kinerja keuangan tahunan Bank Bapas 69 dalam posisi sehat. Total aset Bank Bapas 69 posisi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp1.561.270.390.301,00 sedangkan NPL Net sebesar 4.24%;
 - 2) Jaringan pelayanan Bank Bapas 69 sudah tersebar di semua kecamatan di seluruh Kabupaten Magelang (kantor cabang dan kantor kas); dan
 - 3) Ketersediaan sumber daya manusia pada Bank Bapas 69 yang memadai.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Panitia Khusus Pembahas Penyertaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun hasil penyempurnaan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir.
2. Panitia Khusus Pembahas Penyertaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) mengingatkan kepada Jajaran Eksekutif dan Bapas 69 bahwa dalam pelaksanaan implementasi penyertaan modal perlu memperhatikan aspek tujuan pendirian BUMD yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang bukan hanya memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik.
3. Panitia Khusus Pembahas Penyertaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan PT BPR Bapas 69 agar menerapkan beberapa langkah, yaitu: melakukan pendampingan ke pelaku usaha, menyederhanakan prosedur pengajuan kredit tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, serta menetapkan skema bunga rendah dan tenor yang fleksibel agar tidak membebani debitur.
4. Panitia Khusus Pembahas Penyertaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) menekankan kepada PT BPR Bank Bapas 69 dalam melaksanakan program bantuan pinjaman ini sesuai dengan tata kelola manajemen risiko perbankan untuk menghindari kredit macet. Selain itu, dalam pengelolaan penyertaan modal program UPLAND, Bank Bapas 69 harus menjaga kesinambungan dan keberlanjutan dalam memberikan akses layanan keuangan kepada petani/peternak dan atau korporasi petani.
5. Terkait mitigasi risiko, mengingat dunia perbankan tidak lepas dari risiko kredit bermasalah (NPL), PT BPR Bank Bapas 69 perlu menerapkan strategi:
 - 1) prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit;
 - 2) memperkuat sistem monitoring dan *early warning system*;
 - 3) melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan; dan
 - 4) menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin kredit dan menjaga tata kelola keuangan yang sehat agar kinerja tetap stabil dan akuntabel.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar Pasal 6 ayat (2) agar disempurnakan menjadi : (2) PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENYERTAAN
MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan, pencermatan dan penajaman dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa serta Perangkat Daerah terkait, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendasari pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
2. Pemberdayaan petani merupakan amanat Undang-Undang, dan salah satu bentuknya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah melalui fasilitasi pembiayaan usaha tani. Lebih lanjut berdasarkan prinsip otonomi pemerintahan daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam wujud pelaksanaan penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang melakukan penyertaan modal ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar:
 1. Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
 2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari pendapatan asli Daerah.
3. Penyertaan modal ke PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) sudah dilaksanakan analisis oleh pemerintah daerah melalui kajian oleh pihak ketiga (independen). Dari kajian tersebut menyatakan PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) layak untuk mendapatkan penambahan penyertaan modal. Pertimbangan kelayakannya antara lain:
 - 1) Laporan kinerja keuangan tahunan Bank Bapas 69 dalam posisi sehat. Total aset Bank Bapas 69 posisi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp1.561.270.390.301,00 sedangkan NPL Net sebesar 4.24%;
 - 2) Jaringan pelayanan Bank Bapas 69 sudah tersebar di semua kecamatan di seluruh Kabupaten Magelang (kantor cabang dan kantor kas); dan
 - 3) Ketersediaan sumber daya manusia pada Bank Bapas 69 yang memadai.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Panitia Khusus Pembahas Penyeretaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyeretaan PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun hasil penyempurnaan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir.
2. Panitia Khusus Pembahas Penyeretaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) mengingatkan kepada Jajaran Eksekutif dan Bapas 69 bahwa dalam pelaksanaan implementasi penyeretaan modal perlu memperhatikan aspek tujuan pendirian BUMD yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang bukan hanya memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik.
3. Panitia Khusus Pembahas Penyeretaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan PT BPR Bapas 69 agar menerapkan beberapa langkah, yaitu: melakukan pendampingan ke pelaku usaha, menyederhanakan prosedur pengajuan kredit tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, serta menetapkan skema bunga rendah dan tenor yang fleksibel agar tidak membebani debitur.
4. Panitia Khusus Pembahas Penyeretaan Modal PT. Bank Perkonomian Rakyat Bapas 69 (Perseroda) menekankan kepada PT BPR Bank Bapas 69 dalam melaksanakan program bantuan pinjaman ini sesuai dengan tata kelola manajemen risiko perbankan untuk menghindari kredit macet. Selain itu, dalam pengelolaan penyeretaan modal program UPLAND, Bank Bapas 69 harus menjaga kesinambungan dan keberlanjutan dalam memberikan akses layanan keuangan kepada petani/peternak dan atau korporasi petani.
5. Terkait mitigasi risiko, mengingat dunia perbankan tidak lepas dari risiko kredit bermasalah (NPL), PT BPR Bank Bapas 69 perlu menerapkan strategi:
 - 1) prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit;
 - 2) memperkuat sistem monitoring dan *early warning system*;
 - 3) melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan; dan
 - 4) menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin kredit dan menjaga tata kelola keuangan yang sehat agar kinerja tetap stabil dan akuntabel.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar Pasal 6 ayat (2) agar disempurnakan menjadi : (2) PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai penerima Penyeretaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “Tahun Anggaran” dalam Pasal 3 ayat (3) agar diubah menjadi “tahun anggaran”.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "Tahun Anggaran" dalam Pasal 3 ayat (3) agar diubah menjadi "tahun anggaran".

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR